



PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak antara :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di RT.002 RW. 002 No. 29 Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di RT.001 RW. 003 Kelurahan Bulakan Balai kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 420/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 09 Agustus 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Herlina binti P barus menikah pada tanggal 7 April 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 113/16/IV/2006 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai AC nomor 95/AC/2010/PA.Pyk tanggal 15 Maret 2010; Hlm 1 dari 5 hlm Putusan
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (qobladdukhul / ba'da 420/Pdt.G/2016/PA.Pyk telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai xx orang anak yang bernama Vito Aidil Putra bin Isa Aidil lahir 12 November 2007:

3. Bahwa Herlinda P Barus telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2014 sesuai surat keterangan meninggal dunia tanggal 30 September 2014;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
5. Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal,
6. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut perwalian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap DANA SURYA bin P. BARUS (Termohon) dengan penetapan Nomor: 60/Pdt.P/2015/PA. Pyk tanggal 11 Agustus 2015;
3. Menetapkan Pemohon (ISA AIDIL bin AIDIL HAKIM) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama (VITO AIDIL PUTRA bin ISA AIDIL);
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Hlm 2 dari 5 hlm Putusan
No.

420/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali dan membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam rumah tangga dan Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim dan secara lisan Penggugat akan mencabut perkaranya, dan oleh karena belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

Hlm 3 dari 5 hlm Putusan
No.

420/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0420/Pdt.G/2016/PA.Pyk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 H, oleh kami Drs. ASNAWI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI.,M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. ASNAWI

ARIDLIN, SH

ROLI WILPA, SHI.,M.Sy

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 10.000,- Hlm 4 dari 5 hlm Putusan No.
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,- 420/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hlm 5 dari 5 hlm Putusan

No.

420/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)